



PUTUSAN
Nomor 1487/Pid.Sus/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Arjo Madjuri, Se Bin Madjuri (alm);**
2. Tempat lahir : Muara Enim;
3. Umur/Tanggal lahir : 53/27 Juni 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Putri Wulan No.110 Rt.004 Rw.005

Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I kota

Palembang Prov.Sumatera Selatan;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Oktober 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/468/X/2023/Reskrim tanggal 1 Oktober 2023;

Terdakwa Arjo Madjuri, Se Bin Madjuri (alm) ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu A. Rilo Budiman, S.H., Penggis, S.H.,M.H., Febri Prayoga, S.H.,M.H., Muhammad Axel F, S.H., Amin Rais, S.H., M. Abyan Zhafran, S.H., kesemuanya Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Advokat A. Rilo Budiman & Partners Law Firm yang beralamat di Jalan Letjen H. Alamsyah Ratu Perwira Negara, Komplek Ruko Griya Bangun Indah Blok A Kecamatan Gandus Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang No 53/SK 2024/PN PLG tanggal 8 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 1487/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1487/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 15 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1487/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 15 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARJO MADJURI, SE BIN MADJURI (Alm) secara sah dan menyakinkan telah terbukti melakukan Tindak Pidana "*orang yang meniru atau memalsukan bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan*" sebagaimana diatur dan dipidana dalam dakwaan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa ARJO MADJURI, SE BIN MADJURI (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.0000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan Penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Super BG-1637-PE Noka :KF40069620 Nosin : 5K9044337, 1 (satu) lembar STNK an.Zuhdi Ar Jeni Mobil Toyota Kijang Super BG-1637-PE Noka :KF40069620 Nosin : 5K9044337.
 - 2 (dua) kantong plastik berisi bahan Kimia warna hijau (pewarna minyak), 2 (dua) kantong plastik berisi bahan Kimia warna kuning (pewarna minyak), 50 (lima puluh) derigen besar berisi ± 750 liter cairan berwarna diduga minyak Solar Olahan, 28 (dua puluh delapan) derigen besar berisi ± 420 liter minyak bensin olahan, 5 (lima) derigen kecil berisi ± 30 liter minyak solar olahan, 1 (satu) buah ember kosong ukuran 20 liter, 1 (satu) buah drum plastik biru, 1 (satu) buah gayung modifikasi, 1 (satu) buah corong warna biru, dan 1 (satu) buah takaran liter. *Dirampas untuk negara.*
4. Menetapkan supaya Terdakwa ARJO MADJURI, SE BIN MADJURI (Alm) dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 1487/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ARJO MADJURI, SE BIN MADJURI (Alm), pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya disekitar waktu itu di bulan Oktober tahun 2023, bertempat di Perum Putri Wulan No.110 Rt.004 Rw.005 Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *orang yang meniru atau memalsukan bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan*, berupa 1 (satu) buah jerigen plastik warna putih berlak segel dan berlabel barang bukti berisi cairan berwarna hijau dengan volume ± 5 (lima) liter (hasil Labfor) dan 1 (satu) buah jerigen plastik warna putih berlak segel dan berlabel barang bukti berisi cairan berwarna kecoklatan dengan volume ± 5 (lima) liter (hasil Labfor). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat dimaksud di atas, bermula saksi RICO FIRNANDO dan saksi DWIFO SEPTEANDA yang merupakan anggota kepolisian Polrestabes Palembang bersama rekan lainnya mendapat informasi dari Masyarakat bahwa di sebuah rumah Perum Putri Wulan No.110 Rt.004 Rw.005 Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I kota Palembang adanya BBM yang dijual dengan harga murah, lalu berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat dimaksud dan setibanya sekira jam 13.00 Wib ternyata di rumah tersebut ada terdakwa beserta alat atau bahan yang digunakan untuk melakukan pencampuran minyak solar olahan berupa 2 (dua) kantong plastik berisi Bahan Kimia warna hijau (perwarna minyak), 2 (dua) kantong plastik berisi Bahan Kimia warna kuning (perwarna minyak), 50 (lima puluh) derigen besar berisi ± 750 liter Minyak Solar Olahan, 28 (dua puluh delapan) derigen besar berisi ± 420 liter Minyak Bensin Olahan, 5 (lima) derigen kecil berisi ± 30 liter Minyak Solar Olahan, 1 (satu) buah ember kosong ukuran 20 (dua puluh) liter, 1 (satu) buah drum plastik biru, 1 (satu) buah gayung modifikasi, 1 (satu) buah corong warna biru, dan 1 (satu) buah takaran liter;

Bahwa kemudian saat saksi RICO FIRNANDO dan saksi DWIFO SEPTEANDA (anggota polisi) bersama rekan lainnya menanyakan surat-surat terkait izin kepemilikan minyak solar olahan dan minyak bensin olahan tersebut terdakwa tidak dapat memperlihatkan atau menunjukkannya sehingga terdakwa

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 1487/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti diamankan dibawa ke Polrestabes Palembang;

Bahwa dari pengakuan terdakwa mendapatkan minyak solar olahan dan minyak bensin olahan tersebut dari daerah Sekayu Kab Musi Banyuasin dari Sdra.MAWAN (belum tertangkap) seharga Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh) per Drum 200 (dua ratus) Liter, lalu terdakwa mendapatkan bahan yang digunakan untuk saya melakukan pencampuran minyak solar olahan dan minyak bensin olahan tersebut dari Toko Sumber Kimia yang di Jalan Veteran Kota Palembang nama bahan tersebut adalah (Pewarna Minyak) seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) Perkantong Plastik Ukuran 50 gram, lalu untuk proses Pencampuran Minyak Solar olahan dengan Bahan Kimia tersebut dengan cara :

1. Minyak Solar Olahan (Setengah Jadi) yang saya beli dari daerah Sekayu Kab Musi Banyuasin sebanyak 30 Liter dimasukan kedalam Drum Plastik Ukuran 200 Liter.
2. Selanjutnya saya masukan bahan kimia berwarna kuning tersebut sebanyak 1 (satu) Sendok Makan.
3. Setelah dicampur Minyak Olahan tersebut diaduk selama 10 Menit menggunakan gayung.
4. Setelah Minyak Olahan tersebut warnanya terlihat sudah seperti Minyak Solar yang dijual resmi di SPBU maka minyak olahan tersebut dimasukkan kedalam Drigen yang berukuran 10 Liter dan selanjutnya siap untuk dijual.

Untuk Proses Pencampuran Minyak Bensin Olahan dengan Bahan Kimia

tersbut dengan cara :

1. Minyak Bensin Olahan (Setengah Jadi) yang saya beli dari daerah Sekayu Kab Musi Banyuasin sebanyak 30 Liter dimasukan kedalam Drum Plastik Ukuran 200 Liter.
2. Selanjutnya saya masukan bahan kimia berwarna hijau tersebut sebanyak 2 (dua) Sendok Makan.
3. Setelah dicampur Minyak Olahan tersebut diaduk selama 10 Menit menggunakan gayung.
4. Setelah Minyak Olahan tersebut warnanya terlihat sudah seperti Minyak Bensin (Pertalite) yang dijual resmi di SPBU maka minyak olahan tersebut dimasukkan kedalam Drigen yang berukuran 10 Liter dan selanjutnya siap untuk dijual.

Kemudian setelah minyak solar olahan dan minyak bensin olahan tersebut yang sudah siap terdakwa jual kepada Masyarakat yang lewat dirumah depan depot warung terdakwa dengan harga Rp.10.000,-(sepuluh ribu) per-liter untuk Minyak Bensin Olahan dan Rp.8.000,-(delapan ribu rupiah) Per-liter untuk Minyak Solar Olahan, lalu apabila berhasil laku terjual terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) perbulan;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik cabang

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 1487/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang No.Lab : 088 /KKF/2023 tanggal 23 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jerigen plastik warna putih berlak segel dan berlabel barang bukti berisi cairan berwarna hijau dengan volume ± 5 (lima) liter, selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB 1.
2. 1 (satu) buah jerigen plastik warna putih berlak segel dan berlabel barang bukti berisi cairan berwarna kecoklatan dengan volume ± 5 (lima) liter, selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB 2.

Disimpulkan bahwa ;

- Barang bukti (BB 1) mengandung senyawa hidrokarbon penyusun Bensin dan Senyawa Hidrokarbon lainnya.
- Barang bukti (BB 2) mengandung senyawa hidrokarbon penyusun Solar dan Senyawa Hidrokarbon lainnya.

Barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan dikembalikan ke tempat semula, selanjutnya diikat dengan benang pengikat warna putih dan pada persilangan benang pengikat diberi segel. Pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang bersegel;

Perbuatan terdakwa ARJO MADJURI, SE BIN MADJURI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rico Firnando Bin Firdaus, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari minggu

tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Perum Putri Wulan No.110 RT004 RW005 Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saudara Dwifo Septeanda dan rekan kerja lainnya;

- Bahwa berawal informasi dari masyarakat terkait adanya Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dijual dengan harga murah, kemudian pada hari minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Perum Putri Wulan No.110 RT004 RW005 Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 1487/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Palembang saya bersama saudara Dwifo Septeanda dan rekan kerja lainnya melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa. Selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Super BG-1637-PE, Nomor RangkaKF40069620, Nomor Mesin 5K9044337, 1 (satu) lembar STNK a.n. Zuhdi Ar Jeni mobil Toyota Kijang Super PlatBG-1637-PE, Nomor Rangka KF40069620, Nomor Mesin 5K9044337, 2 (dua) kantong plastik berisi bahan Kimia Warna Hijau (Pewarna Minyak), 2 (dua) kantong plastik berisi bahan Kimia Warna Kuning (Pewarna Minyak), 50 (limah puluh) derigen besar berisi \pm 750 (lebih kurang tujuh ratus limapuluh) Liter Cairan berwarna diduga Minyak Solar Olahan, 28 (dua puluh delapan) derigen besar berisi \pm 420 Liter Liter Minyak Bensin Olahan, 5 (lima) derigen kecil berisi \pm 30 Liter Minyak Solar Olahan, 1 (satu) buah ember kosong ukuran 20 liter, 1 (satu) buah drum plastik biru, 1 (satu) buah gayung modifikasi, 1 (satu) buah corong warna biru, 1 (satu) buah takaran liter;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui jika kesemua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pertama kali BBM tersebut akan diolah terlebih dahulu oleh Terdakwa menjadi BBM yang mirip dengan BBM aslinya lalu BBM tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk dijual tetapi tidak untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan minyak solar olahan dan minyak bensin olahan tersebut dari daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin dari saudara Mawan (DPO) seharga Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh) per Drum 200 (dua ratus) liter, lalu Terdakwa mendapatkan bahan yang digunakan untuk melakukan pencampuran minyak solar olahan dan minyak bensin olahan tersebut dari Toko Sumber Kimia yang di Jalan Veteran Kota Palembang nama bahan tersebut adalah (Pewarna Minyak) seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) Perkantong Plastik Ukuran 50 gram;
- Bahwa Proses Pencampuran Minyak Solar olahan dengan Bahan Kimia tersebut dengan cara :

- Minyak solar olahan (setengah jadi) yang dibeli oleh Terdakwa dari saudara Mawan (DPO) sebanyak 30 liter dimasukan kedalam drum plastik ukuran 200 liter.
- Selanjutnya Terdakwa masukan bahan kimia berwarna kuning tersebut sebanyak 1 (satu) sendok makan.
- Setelah dicampur minyak olahan tersebut diaduk selama 10 menit menggunakan gayung.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 1487/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah minyak olahan tersebut warnanya terlihat sudah seperti minyak solar yang dijual resmi di SPBU maka minyak olahan tersebut dimasukkan kedalam Drigen yang berukuran 10 liter dan selanjutnya siap untuk dijual;

Proses Pencampuran Minyak Bensin Olahan dengan Bahan Kimia tersebut dengan cara :

- Minyak bensin olahan (setengah jadi) yang Terdakwa beli dari saudara Mawan (DPO) sebanyak 30 Liter dimasukan kedalam Drum Plastik Ukuran 200 Liter.
 - Selanjutnya Terdakwa masukan bahan kimia berwarna hijau tersebut sebanyak 2 (dua) sendok makan.
 - Setelah dicampur minyak olahan tersebut diaduk selama 10 menit menggunakan gayung.
 - Setelah minyak olahan tersebut warnanya terlihat sudah seperti minyak bensin (pertalite) yang dijual resmi di SPBU maka minyak olahan tersebut dimasukkan kedalam Drigen yang berukuran 10 Liter dan selanjutnya siap untuk dijual.
- Bahwa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Super BG-1637-PE, Nomor RangkaKF40069620, Nomor Mesin 5K9044337 merupakan alat transportasi yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli bahan bakar minyak (BBM);
 - Bahwa 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Super BG-1637-PE tidak Terdakwa modifikasi karena terdapat drigen di dalam mobil untuk mengangkut bahan bakar minyak (BBM) tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga minyak di SPBU;
 - Bahwa Terdakwa menjual minyak tersebut kepada masyarakat dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu) per-liter untuk minyak bensin olahan dan Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per-liter untuk minyak solar olahan;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual bahan bakar minyak (BBM) tersebut sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)/perbulan;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Super BG-1637-PE, Nomor RangkaKF40069620, Nomor Mesin 5K9044337, 1 (satu) lembar STNK a.n. Zuhdi Ar Jeni mobil Toyota Kijang Super PlatBG-1637-PE, Nomor Rangka KF40069620, Nomor Mesin 5K9044337, 2 (dua) kantong plastik berisi bahan Kimia Warna Hijau (Pewarna Minyak), 2 (dua) kantong plastik berisi bahan Kimia Warna Kuning (Pewarna Minyak), 50 (limah puluh) derigen besar berisi \pm 750 (lebih kurang tujuh ratus

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 1487/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

limapuluh) Liter Cairan berwarna diduga Minyak Solar Olan, 28 (dua puluh delapan) derigen besar berisi \pm 420 Liter Liter Minyak Bensin Olan, 5 (lima) derigen kecil berisi \pm 30 Liter Minyak Solar Olan, 1 (satu) buah ember kosong ukuran 20 liter, 1 (satu) buah drum plastik biru, 1 (satu) buah gayung modifikasi, 1 (satu) buah corong warna biru, 1 (satu) buah takaran liter, yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa benar hasil lab berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik cabang Palembang No.Lab : 088 /KKF/2023 tanggal 23 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel;
- Bahwa Terdakwa menjual bahan bakar minyak (BBM) tersebut di depan rumah Terdakwa di depot warung Terdakwa;
- Bahwa tidak ada pelawanan yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat penangkapan tersebut;
- Bahwa saksi bersama saudara Dwifo Septeanda dan rekan kerja lainnya \pm 1 (satu) minggu melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa, setelah didapatkannya informasi yang akurat lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa dirumahnya yang mana saat itu disaksikan oleh saudara kandung Terdakwa serta Masyarakat;
- Bahwa benar seharusnya ada izin dari pemerintahan setempat tapi jika kami izin ke pemerintahan setempat maka akan ada kemungkinan Terdakwa mengetahui penangkapan tersebut dan dapat menghilangkan barang bukti;
- Bahwa lokasi gudang minyak terpisah dengan rumah Terdakwa tetapi satu ruang lingkup;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa jika minyak tersebut dibeli dengan temannya yaitu saudara Mawan (DPO) di daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, kemudian saya bersama tim datang ke lokasi tersebut namun saudara Mawan (DPO) sudah pergi melarikan diri;
- Bahwa keadaan gudang minyak tersebut berisi minyak dan bahan-bahan kimia lalu ditutup dengan seng;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait kegiatan pengolahan dan penjualan minyak bensin olan dan minyak solar olan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Dwifo Septeanda Bin Herson, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 1487/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Perum Putri Wulan No.110 RT004 RW005 Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saudara Rico Firnando dan rekan kerja lainnya;
- Bahwa berawal informasi dari masyarakat terkait adanya Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dijual dengan harga murah, kemudian pada hari minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Perum Putri Wulan No.110 RT004 RW005 Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang saya bersama saudara Dwifo Septeanda dan rekan kerja lainnya melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Super BG-1637-PE, Nomor RangkaKF40069620, Nomor Mesin 5K9044337, 1 (satu) lembar STNK a.n. Zuhdi Ar Jeni mobil Toyota Kijang Super PlatBG-1637-PE, Nomor Rangka KF40069620, Nomor Mesin 5K9044337, 2 (dua) kantong plastik berisi bahan Kimia Warna Hijau (Pewarna Minyak), 2 (dua) kantong plastik berisi bahan Kimia Warna Kuning (Pewarna Minyak), 50 (limah puluh) derigen besar berisi \pm 750 (lebih kurang tujuh ratus limapuluh) Liter Cairan berwarna diduga Minyak Solar Olahan, 28 (dua puluh delapan) derigen besar berisi \pm 420 Liter Liter Minyak Bensin Olahan, 5 (lima) derigen kecil berisi \pm 30 Liter Minyak Solar Olahan, 1 (satu) buah ember kosong ukuran 20 liter, 1 (satu) buah drum plastik biru, 1 (satu) buah gayung modifikasi, 1 (satu) buah corong warna biru, 1 (satu) buah takaran liter;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui jika kesemua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pertama kali BBM tersebut akan diolah terlebih dahulu oleh Terdakwa menjadi BBM yang mirip dengan BBM aslinya lalu BBM tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk dijual tetapi tidak untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan minyak solar olahan dan minyak bensin olahan tersebut dari daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin dari saudara Mawan (DPO) seharga Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh) per Drum 200 (dua ratus) liter, lalu Terdakwa mendapatkan bahan yang digunakan untuk melakukan pencampuran minyak solar olahan dan minyak bensin olahan tersebut dari Toko Sumber Kimia yang di Jalan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 1487/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Veteran Kota Palembang nama bahan tersebut adalah (Pewarna Minyak) seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) Perkantong Plastik Ukuran 50 gram;

- Bahwa Proses Pencampuran Minyak Solar olahan dengan Bahan Kimia tersebut dengan cara :

- Minyak solar olahan (setengah jadi) yang dibeli oleh Terdakwa dari saudara Mawan (DPO) sebanyak 30 liter dimasukkan kedalam drum plastik ukuran 200 liter.
- Selanjutnya Terdakwa masukan bahan kimia berwarna kuning tersebut sebanyak 1 (satu) sendok makan.
- Setelah dicampur minyak olahan tersebut diaduk selama 10 menit menggunakan gayung.
- Setelah minyak olahan tersebut warnanya terlihat sudah seperti minyak solar yang dijual resmi di SPBU maka minyak olahan tersebut dimasukkan kedalam Drigen yang berukuran 10 liter dan selanjutnya siap untuk dijual;

Proses Pencampuran Minyak Bensin Olahan dengan Bahan Kimia tersbut dengan cara :

- Minyak bensin olahan (setengah jadi) yang Terdakwa beli dari saudara Mawan (DPO) sebanyak 30 Liter dimasukkan kedalam Drum Plastik Ukuran 200 Liter.
 - Selanjutnya Terdakwa masukan bahan kimia berwarna hijau tersebut sebanyak 2 (dua) sendok makan.
 - Setelah dicampur minyak olahan tersebut diaduk selama 10 menit menggunakan gayung.
 - Setelah minyak olahan tersebut warnanya terlihat sudah seperti minyak bensin (pertalite) yang dijual resmi di SPBU maka minyak olahan tersebut dimasukkan kedalam Drigen yang berukuran 10 Liter dan selanjutnya siap untuk dijual.
- Bahwa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Super BG-1637-PE, Nomor RangkaKF40069620, Nomor Mesin 5K9044337 merupakan alat transportasi yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli bahan bakar minyak (BBM);
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Super BG-1637-PE tidak Terdakwa modifikasi karena terdapat drigen di dalam mobil untuk mengangkut bahan bakar minyak (BBM) tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga minyak di SPBU;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 1487/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual minyak tersebut kepada masyarakat dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu) per-liter untuk minyak bensin olahan dan Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per-liter untuk minyak solar olahan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual bahan bakar minyak (BBM) tersebut sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)/perbulan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Super BG-1637-PE, Nomor RangkaKF40069620, Nomor Mesin 5K9044337, 1 (satu) lembar STNK a.n. Zuhdi Ar Jeni mobil Toyota Kijang Super PlatBG-1637-PE, Nomor Rangka KF40069620, Nomor Mesin 5K9044337, 2 (dua) kantong plastik berisi bahan Kimia Warna Hijau (Pewarna Minyak), 2 (dua) kantong plastik berisi bahan Kimia Warna Kuning (Pewarna Minyak), 50 (limapuluh) derigen besar berisi \pm 750 (lebih kurang tujuh ratus limapuluh) Liter Cairan berwarna diduga Minyak Solar Olahan, 28 (dua puluh delapan) derigen besar berisi \pm 420 Liter Liter Minyak Bensin Olahan, 5 (lima) derigen kecil berisi \pm 30 Liter Minyak Solar Olahan, 1 (satu) buah ember kosong ukuran 20 liter, 1 (satu) buah drum plastik biru, 1 (satu) buah gayung modifikasi, 1 (satu) buah corong warna biru, 1 (satu) buah takaran liter, yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar hasil lab berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik cabang Palembang No.Lab : 088 /KKF/2023 tanggal 23 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel;
- Bahwa Terdakwa menjual bahan bakar minyak (BBM) tersebut di depan rumah Terdakwa di depot warung Terdakwa;
- Bahwa tidak ada pelawanan yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat penangkapan tersebut;
- Bahwa saksi bersama saudara Dwifo Septeanda dan rekan kerja lainnya \pm 1 (satu) minggu melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa, setelah didapatkannya informasi yang akurat lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa dirumahnya yang mana saat itu disaksikan oleh saudara kandung Terdakwa serta Masyarakat;
- Bahwa benar seharusnya ada izin dari pemerintahan setempat tapi jika kami izin ke pemerintahan setempat maka akan ada kemungkinan Terdakwa mengetahui penangkapan tersebut dan dapat menghilangkan barang bukti;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 1487/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi gudang minyak terpisah dengan rumah Terdakwa tetapi satu ruang lingkup;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa jika minyak tersebut dibeli dengan temannya yaitu saudara Mawan (DPO) di daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, kemudian saya bersama tim datang ke lokasi tersebut namun saudara Mawan (DPO) sudah pergi melarikan diri;
- Bahwa keadaan gudang minyak tersebut berisi minyak dan bahan-bahan kimia lalu ditutup dengan seng;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait kegiatan pengolahan dan penjualan minyak bensin olahan dan minyak solar olahan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Jimmi Nanang Nugroho, S.H., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya ada surat penunjukan dari Sekretaris BPH Migas selaku Koordinator Ahli Bidang Migas yaitu : Surat Tugas Nomor : 534/ST/Ses/Ket.Ahli/BPH/2023, tanggal 25 Oktober 2023 untuk memberikan keterangan ahli terkait permintaan dimaksud;
- Bahwa sebelumnya saya sudah sering diminta keterangan sebagai Ahli dalam perkara dugaan tindak pidana bidang minyak dan gas bumi, baik memberikan keterangan ditingkat penyidikan Kepolisian maupun dalam persidangan Pengadilan;
- Bahwa sesuai ketentuan pasal 23 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. bahwa kegiatan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga BBM dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah. Adapun sesuai pasal 9 UU 22 tahun 2001 sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dimana kegiatan usaha hilir tersebut dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi atau Usaha kecil, maupun Badan Usaha Swasta. Dengan demikian, perorangan tidak dapat melakukan kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan maupun niaga. Selain itu, kegiatan usaha hilir migas tidak dapat dilakukan tanpa Izin Usaha

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 1487/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengolahan, pengangkutan, penyimpanan maupun niaga dari Pemerintah. Sedangkan hal-hal yang mengatur tentang standar baku mutu Bahan Bakar Minyak dan hasil olahan tertentu dengan maksud untuk di pasarkan atau di jual kepada masyarakat sebagaimana ketentuan pasal 2 Peraturan Menteri ESDM Nomor 48 tahun 2005 tentang Standar dan Mutu (spesifikasi) serta pengawasan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain, LPG, LNG dan Hasil Olahan yang dipasarkan di dalam Negeri, bahwa Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain, LPG, LNG dan Hasil Olahan yang akan dipasarkan dan/atau diedarkan di dalam Negeri wajib memenuhi standar dan mutu (spesifikasi) yang ditetapkan. Sehingga jelas bahwa standar baku mutu Bahan Bakar Minyak dan hasil olahan tertentu dengan maksud untuk di pasarkan atau di jual kepada masyarakat sudah ada spesifikasi nya sehingga Badan Usaha dan peseorangan tidak berhak merubah kadar bahan bakar minyak yang sudah ditetapkan pemerintah;

- Bahwa minyak solar olahan, minyak bensin olahan, derigen, ember, drum plastik, gayung modifikasi, takaran liter dan corong serta bahan kimia warna hijau dan kuning adalah salah satu alat untuk mengubah atau meniru minyak hasil olahan sehingga menjadi seperti minyak solar dan minyak bensin akan tetapi tidak layak untuk dipasarkan didalam negeri karena standar dan mutu (spesifikasi) tidak sesuai dengan yang tetapkan Pemerintah;
- Bahwa kegiatan untuk proses pencampuran minyak solar olahan dengan bahan kimia dan kegiatan untuk proses pencampuran minyak bensin olahan dengan bahan kimia termasuk kegiatan yang dimaksud dengan meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan gas bumi dan hasil olahan. Karena pengolahan Bahan Bakar Minyak menggunakan peralatan yang berbasis pada teknologi canggih seperti yang di kelola oleh Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan atau Izin Usaha Niaga Umum dan setiap output hasil pengolahannya dilakukan uji lab yang tersertifikasi agar sesuai dengan standar dan mutu (spesifikasi) sesuai dengan ketentuan Pemerintah;
- Bahwa orang yang melakukan pengolahan bahan bakar minyak wajib memiliki pendidikan, keterampilan dan tersertifikasi kompetensi khusus di bidang teknik untuk mengolah minyak sehingga minyak yang dipasarkan nantinya memenuhi standar dan mutu spesifikasi yang ditetapkan Pemerintah. Jika tidak memiliki keterampilan tersebut dan hasil olahannya

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 1487/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak sesuai standar mutu spesifikasi dipasarkan dapat dikenakan sanksi Pidana;

- Bahwa masyarakat dirugikan secara ekonomis baik kerusakan langsung terhadap mesin/kendaraan bermotor yang menggunakan BBM olahan ilegal/tiruan/palsu maupun terhadap aspek kerusakan lingkungan hidup akibat kegiatan dimaksud. Selain itu tidak hanya masyarakat saja, melainkan pemerintah dan BU pemegang izin usaha pengolahan atau izin usaha niaga juga dirugikan dengan adanya praktek ilegal seperti ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Perum Putri Wulan No.110 RT004 RW005 Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang sendirian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dikarenakan saya pemilik dari minyak solar olahan dan minyak bensin olahan yang berada di rumah saya di Perum Putri Wulan No.110 RT004 RW005 Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan minyak solar olahan dan minyak bensin olahan tersebut dari daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin dari saudara Mawan (DPO) seharga Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh) per Drum 200 (dua ratus) liter, lalu saya mendapatkan bahan yang digunakan untuk melakukan pencampuran minyak solar olahan dan minyak bensin olahan tersebut dari Toko Sumber Kimia yang di Jalan Veteran Kota Palembang nama bahan tersebut adalah (Pewarna Minyak) seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) Perkantong Plastik Ukuran 50 gram;
- Bahwa proses Pencampuran Minyak Solar olahan dengan Bahan Kimia tersebut dengan cara :
 - Minyak solar olahan (setengah jadi) yang dibeli oleh saya dari saudara Mawan (DPO) sebanyak 30 liter dimasukan kedalam drum plastik ukuran 200 liter.
 - Selanjutnya saya masukan bahan kimia berwarna kuning tersebut sebanyak 1 (satu) sendok makan.
 - Setelah dicampur minyak olahan tersebut diaduk selama 10 menit menggunakan gayung.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 1487/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Setelah minyak olahan tersebut warnanya terlihat sudah seperti minyak solar yang dijual resmi di SPBU maka minyak olahan tersebut dimasukkan kedalam Drigen yang berukuran 10 liter dan selanjutnya siap untuk dijual;

Proses Pencampuran Minyak Bensin Olahan dengan Bahan Kimia tersebut dengan cara :

- Minyak bensin olahan (setengah jadi) yang saya beli dari saudara Mawan (DPO) sebanyak 30 Liter dimasukan kedalam Drum Plastik Ukuran 200 Liter.
 - Selanjutnya saya masukan bahan kimia berwarna hijau tersebut sebanyak 2 (dua) sendok makan.
 - Setelah dicampur minyak olahan tersebut diaduk selama 10 menit menggunakan gayung.
 - Setelah minyak olahan tersebut warnanya terlihat sudah seperti minyak bensin (pertalite) yang dijual resmi di SPBU maka minyak olahan tersebut dimasukkan kedalam Drigen yang berukuran 10 Liter dan selanjutnya siap untuk dijual.
- Bahwa Terdakwa sudah 8 (delapan) bulan menjual minyak bensin olahan dan minyak solar olahan tersebut;
 - Bahwa minyak solar olahan dan minyak bensin olahan tersebut yang sudah siap Terdakwa jual kepada masyarakat yang lewat dirumah Terdakwa dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu) per-liter untuk minyak bensin olahan dan Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per-liter untuk minyak solar olahan;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual minyak bensin olahan dan minyak solar olahan tersebut sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)/perbulan;
 - Bahwa Terdakwa menjual minyak bensin olahan dan minyak solar olahan tersebut dengan cara Terdakwa letakkan di depan depot warung Terdakwa dan Terdakwa pajang untuk dijual kepada masyarakat yang datang ke depot warung;
 - Bahwa alat transportasi yang Terdakwa gunakan untuk membeli bahan bakar minyak (BBM) tersebut ialah 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Super BG-1637-PE, Nomor Rangka KF40069620, Nomor Mesin 5K9044337;
 - Bahwa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Super BG-1637-PE, Nomor RangkaKF40069620, Nomor Mesin 5K9044337 adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Super BG-1637-PE tidak Terdakwa modifikasi karena terdapat drigen di dalam mobil untuk mengangkut bahan bakar minyak (BBM) tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Super BG-1637-PE sehari 2 (dua) kali mengangkut bahan bakar minyak (BBM);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait kegiatan pengolahan dan penjualan minyak bensin olahan dan minyak solar olahan tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa tetap melakukan kegiatan pengolahan dan penjualan minyak bensin olahan dan minyak solar olahan tersebut karena usaha tersebut adalah mata pencarian saya dalam mencari uang untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Super BG-1637-PE, Nomor RangkaKF40069620, Nomor Mesin 5K9044337, 1 (satu) lembar STNK a.n. Zuhdi Ar Jeni mobil Toyota Kijang Super PlatBG-1637-PE, Nomor Rangka KF40069620, Nomor Mesin 5K9044337, 2 (dua) kantong plastik berisi bahan Kimia Warna Hijau (Pewarna Minyak), 2 (dua) kantong plastik berisi bahan Kimia Warna Kuning (Pewarna Minyak), 50 (lima puluh) derigen besar berisi \pm 750 (lebih kurang tujuh ratus limapuluh) Liter Cairan berwarna diduga Minyak Solar Olahan, 28 (dua puluh delapan) derigen besar berisi \pm 420 Liter Liter Minyak Bensin Olahan, 5 (lima) derigen kecil berisi \pm 30 Liter Minyak Solar Olahan, 1 (satu) buah ember kosong ukuran 20 liter, 1 (satu) buah drum plastik biru, 1 (satu) buah gayung modifikasi, 1 (satu) buah corong warna biru, 1 (satu) buah takaran liter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Perum Putri Wulan No.110 RT004 RW005 Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, dan Terdakwa sedang sendirian;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dikarenakan Terdakwa pemilik dari minyak solar olahan dan minyak bensin olahan yang berada di rumah Terdakwa di Perum Putri Wulan No.110 RT004 RW005 Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan minyak solar olahan dan minyak bensin olahan tersebut dari daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin dari saudara Mawan (DPO) seharga Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh) per Drum 200 (dua ratus) liter, lalu Terdakwa mendapatkan bahan yang digunakan untuk melakukan pencampuran minyak solar olahan dan minyak bensin olahan tersebut dari Toko Sumber Kimia yang di

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 1487/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Veteran Kota Palembang nama bahan tersebut adalah (Pewarna Minyak) seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) Perkantong Plastik Ukuran 50 gram;

- Bahwa benar proses Pencampuran Minyak Solar olahan dengan Bahan Kimia tersebut dengan cara :

- Minyak solar olahan (setengah jadi) yang dibeli oleh Terdakwa dari saudara Mawan (DPO) sebanyak 30 liter dimasukkan kedalam drum plastik ukuran 200 liter.
- Selanjutnya Terdakwa masukan bahan kimia berwarna kuning tersebut sebanyak 1 (satu) sendok makan.
- Setelah dicampur minyak olahan tersebut diaduk selama 10 menit menggunakan gayung.
- Setelah minyak olahan tersebut warnanya terlihat sudah seperti minyak solar yang dijual resmi di SPBU maka minyak olahan tersebut dimasukkan kedalam Drigen yang berukuran 10 liter dan selanjutnya siap untuk dijual;

Proses Pencampuran Minyak Bensin Olahan dengan Bahan Kimia tersbut dengan cara :

- Minyak bensin olahan (setengah jadi) yang Terdakwa beli dari saudara Mawan (DPO) sebanyak 30 Liter dimasukkan kedalam Drum Plastik Ukuran 200 Liter.
 - Selanjutnya Terdakwa masukan bahan kimia berwarna hijau tersebut sebanyak 2 (dua) sendok makan.
 - Setelah dicampur minyak olahan tersebut diaduk selama 10 menit menggunakan gayung.
 - Setelah minyak olahan tersebut warnanya terlihat sudah seperti minyak bensin (pertalite) yang dijual resmi di SPBU maka minyak olahan tersebut dimasukkan kedalam Drigen yang berukuran 10 Liter dan selanjutnya siap untuk dijual.
- Bahwa benar Terdakwa sudah 8 (delapan) bulan menjual minyak bensin olahan dan minyak solar olahan tersebut;
- Bahwa benar minyak solar olahan dan minyak bensin olahan tersebut yang sudah siap Terdakwa jual kepada masyarakat yang lewat dirumah Terdakwa dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu) per-liter untuk minyak bensin olahan dan Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per-liter untuk minyak solar olahan;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 1487/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual minyak bensin olahan dan minyak solar olahan tersebut sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)/perbulan;
- Bahwa benar Terdakwa menjual minyak bensin olahan dan minyak solar olahan tersebut dengan cara Terdakwa letakkan di depan depot warung Terdakwa dan Terdakwa pajang untuk dijual kepada masyarakat yang datang ke depot warung;
- Bahwa benar alat transportasi yang Terdakwa gunakan untuk membeli bahan bakar minyak (BBM) tersebut ialah 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Super BG-1637-PE, Nomor Rangka KF40069620, Nomor Mesin 5K9044337;
- Bahwa benar 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Super BG-1637-PE, Nomor RangkaKF40069620, Nomor Mesin 5K9044337 adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Super BG-1637-PE tidak Terdakwa modifikasi karena terdapat drigen di dalam mobil untuk mengangkut bahan bakar minyak (BBM) tersebut;
- Bahwa benar 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Super BG-1637-PE sehari 2 (dua) kali mengangkut bahan bakar minyak (BBM);
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin terkait kegiatan pengolahan dan penjualan minyak bensin olahan dan minyak solar olahan tersebut;
- Bahwa benar alasan Terdakwa tetap melakukan kegiatan pengolahan dan penjualan minyak bensin olahan dan minyak solar olahan tersebut karena usaha tersebut adalah mata pencarian saya dalam mencari uang untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 1487/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini;

Menimbang, bahwa perumusan unsur "Setiap Orang" dalam rumusan Undang-Undang Hukum Pidana adalah mensyaratkan harus sesuai identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan dengan identitas Terdakwa yang terungkap di persidangan, dengan kata lain unsur "Setiap Orang," dimaksudkan untuk mengantisipasi "*Error In Persona*";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan Arjo Madjuri, S.E., Bin Madjuri (Alm) sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa ternyata Arjo Madjuri, S.E., Bin Madjuri (Alm) sebagai Terdakwa menerangkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan, dan ternyata pula Terdakwa sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala jawaban dan kepentingannya di persidangan, sehingga kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur "setiap orang" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur "Meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan

hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah"

Menimbang, bahwa pada unsur yang ke-2 ini bersifat alternatif dalam arti tidak semuanya harus terpenuhi dan cukup salah satu atau beberapa yang terbukti, yang terpenting mana yang betul - betul terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi - saksi maupun keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Perum Putri Wulan No.110 RT004 RW005 Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, dan Terdakwa sedang sendirian;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dikarenakan Terdakwa pemilik dari minyak solar olahan dan minyak bensin olahan yang berada di rumah Terdakwa di Perum Putri Wulan No.110 RT004 RW005 Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mendapatkan minyak solar olahan dan minyak bensin olahan tersebut dari daerah Sekayu Kabupaten Musi

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 1487/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuasin dari saudara Mawan (DPO) seharga Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh) per Drum 200 (dua ratus) liter, lalu Terdakwa mendapatkan bahan yang digunakan untuk melakukan pencampuran minyak solar olahan dan minyak bensin olahan tersebut dari Toko Sumber Kimia yang di Jalan Veteran Kota Palembang nama bahan tersebut adalah (Pewarna Minyak) seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) Perkantong Plastik Ukuran 50 gram;

Menimbang, bahwa benar proses Pencampuran Minyak Solar olahan dengan Bahan Kimia tersebut dengan cara :

- Minyak solar olahan (setengah jadi) yang dibeli oleh Terdakwa dari saudara Mawan (DPO) sebanyak 30 liter dimasukan kedalam drum plastik ukuran 200 liter.
- Selanjutnya Terdakwa masukan bahan kimia berwarna kuning tersebut sebanyak 1 (satu) sendok makan.
- Setelah dicampur minyak olahan tersebut diaduk selama 10 menit menggunakan gayung.
- Setelah minyak olahan tersebut warnanya terlihat sudah seperti minyak solar yang dijual resmi di SPBU maka minyak olahan tersebut dimasukkan kedalam Drigen yang berukuran 10 liter dan selanjutnya siap untuk dijual;

Proses Pencampuran Minyak Bensin Olahan dengan Bahan Kimia tersbut dengan cara :

- Minyak bensin olahan (setengah jadi) yang Terdakwa beli dari saudara Mawan (DPO) sebanyak 30 Liter dimasukan kedalam Drum Plastik Ukuran 200 Liter.
- Selanjutnya Terdakwa masukan bahan kimia berwarna hijau tersebut sebanyak 2 (dua) sendok makan.
- Setelah dicampur minyak olahan tersebut diaduk selama 10 menit menggunakan gayung.
- Setelah minyak olahan tersebut warnanya terlihat sudah seperti minyak bensin (pertalite) yang dijual resmi di SPBU maka minyak olahan tersebut dimasukkan kedalam Drigen yang berukuran 10 Liter dan selanjutnya siap untuk dijual.

Menimbang, bahwa benar Terdakwa sudah 8 (delapan) bulan menjual minyak bensin olahan dan minyak solar olahan tersebut;

Menimbang, bahwa benar minyak solar olahan dan minyak bensin olahan tersebut yang sudah siap Terdakwa jual kepada masyarakat yang lewat dirumah Terdakwa dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu) per-liter untuk

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 1487/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak bensin olahan dan Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per-liter untuk minyak solar olahan;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual minyak bensin olahan dan minyak solar olahan tersebut sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)/perbulan;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa menjual minyak bensin olahan dan minyak solar olahan tersebut dengan cara Terdakwa letakkan di depan depot warung Terdakwa dan Terdakwa pajang untuk dijual kepada masyarakat yang datang ke depot warung;

Menimbang, bahwa benar alat transportasi yang Terdakwa gunakan untuk membeli bahan bakar minyak (BBM) tersebut ialah 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Super BG-1637-PE, Nomor Rangka KF40069620, Nomor Mesin 5K9044337;

Menimbang, bahwa benar 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Super BG-1637-PE, Nomor RangkaKF40069620, Nomor Mesin 5K9044337 adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Super BG-1637-PE tidak Terdakwa modifikasi karena terdapat drigen di dalam mobil untuk mengangkut bahan bakar minyak (BBM) tersebut;

Menimbang, bahwa benar 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Super BG-1637-PE sehari 2 (dua) kali mengangkut bahan bakar minyak (BBM);

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin terkait kegiatan pengolahan dan penjualan minyak bensin olahan dan minyak solar olahan tersebut;

Menimbang, bahwa benar alasan Terdakwa tetap melakukan kegiatan pengolahan dan penjualan minyak bensin olahan dan minyak solar olahan tersebut karena usaha tersebut adalah mata pencarian Terdakwa dalam mencari uang untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal pembeda maupun pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 1487/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 (KUHP) atas tindak pidana tersebut maka haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, maka Terdakwa dijatuhi pula hukuman Pidana Denda yang apabila tidak dibayar diganti dengan Penjara sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman ini terhadap Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi adalah pembelajaran agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya lagi dikemudian hari sehingga nantinya Terdakwa dapat diterima ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Super BG-1637-PE Noka :KF40069620 Nosin : 5K9044337, 1 (satu) lembar STNK an.Zuhdi Ar Jeni Mobil Toyota Kijang Super BG-1637-PE Noka :KF40069620 Nosin : 5K9044337, 2 (dua) kantong plastik berisi bahan Kimia warna hijau (pewarna minyak), 2 (dua) kantong plastik berisi bahan Kimia warna kuning (pewarna minyak), 50 (lima puluh) derigen besar berisi ±750 liter cairan berwarna diduga minyak Solar Olahan, 28 (dua puluh delapan) derigen besar berisi ±420 liter minyak bensin olahan, 5 (lima) derigen kecil berisi ±30 liter minyak solar olahan, 1 (satu) buah ember kosong ukuran 20 liter, 1 (satu) buah drum plastik biru, 1 (satu) buah gayung modifikasi, 1 (satu) buah corong warna biru, dan 1 (satu) buah takaran liter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 1487/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arjo Madjuri, S.E., Bin Madjuri (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Orang yang meniru atau memalsukan bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Super BG-1637-PE Noka :KF40069620 Nosin : 5K9044337, 1 (satu) lembar STNK an.Zuhdi Ar Jeni Mobil Toyota Kijang Super BG-1637-PE Noka :KF40069620 Nosin : 5K9044337.
 - 2 (dua) kantong plastik berisi bahan Kimia warna hijau (pewarna minyak), 2 (dua) kantong plastik berisi bahan Kimia warna kuning (pewarna minyak), 50 (lima puluh) derigen besar berisi ±750 liter cairan berwarna diduga minyak Solar Olahan, 28 (dua puluh delapan) derigen besar berisi ±420 liter minyak bensin olahan, 5 (lima) derigen kecil berisi ±30 liter minyak solar olahan, 1 (satu) buah ember kosong ukuran 20 liter, 1 (satu) buah drum plastik biru, 1 (satu) buah gayung modifikasi, 1 (satu) buah corong warna biru, dan 1 (satu) buah takaran liter.

Dirampas untuk negara.

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 1487/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh kami, Romi Sinatra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar, S.H., M.H., Agung Ciptoadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Idham Pratama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Sigit Subiantoro, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

K.S.H. Sianipar, S.H., M.H.

Romi Sinatra, S.H., M.H.

Agung Ciptoadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Idham Pratama, S.H.